



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 12 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Setiani binti Hadran, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 14 April 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon

Istri Anak Para Pemohon, Orang tua calon istri Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps, tanggal 06 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : XXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXX, 06 Juni 2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTP
Tempat Tinggal di : Jalan XXXXXXXXXXXX, RT XXX, RW XXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon istrinya yang beridentitas;

Nama : XXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXX, 27 Desember 2008
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SD
Tempat Tinggal di : Jalan XXXXXXXXXXXX, RT XXX, RW XXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan calon istri dari anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan dan tanggal pernikahan sudah ditentukan tanggal 18 Desember 2022;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejak dalam usia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan calon istrinya dari anak para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para

Halaman 3 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak para Pemohon juga belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon juga diajukan permohonan dispensasi kawin oleh kedua orangtuanya ke Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan perkara nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps;
- Bahwa Para Pemohon bersedia selalu membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya dalam membina rumah tangga;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Juni 2006;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan cinta XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah sedemikian eratnya dan yang melatarbelakangi keinginannya untuk segera menikah dengan XXXXXXXXXX adalah selain karena sama-sama saling mencintai dan telah cukup lama berpacaran, saat ini kondisi XXXXXXXXXX yang diharuskan menikah sebagai akibat dari kekhilafannya dan mohon diizinkan untuk segera dinikahkan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus Jelata sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orangtuanya, bahkan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu XXXXXXXXXXXX juga membuka usaha berjualan sembako di rumah dengan penghasilan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX berumur 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah lama mengenal XXXXXXXXXXXX dan menjalin hubungan cinta selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah sedemikian eratnya disebabkan telah mengenal dalam waktu yang lama, bahkan saat ini XXXXXXXXXXXX dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 20 (dua puluh) minggu akibat berhubungan badan dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXX dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orangtua, bahkan tanggal pernikahan sudah ditentukan dan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu XXXXXXXXXXXX juga membuka usaha berjualan sembako di rumah dengan penghasilan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik;

Bahwa di depan persidangan, orangtua calon istri anak Para Pemohon yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 14 April 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 05 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, RTXXX, RWXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXXX dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan cinta antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan saat ini XXXXXXXXXX dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXXXX berstatus perawan dan XXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXX dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orangtua, bahkan acara sudah dipersiapkan dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa XXXXXXXXXX bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu XXXXXXXXXX juga berjualan sembako dengan penghasilan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa XXXXXXXXXX mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan XXXXXXXXXX dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Desember 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Desember 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 04 September 2012 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 2009 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2022, atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 8 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 7 Juni 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Desember 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji pada Puskesmas XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Desember 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Desember 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2012 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Juli 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau.

Halaman 9 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2022, atas nama XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan, Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 08 Desember 2022, atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Berita Acara Mediasi/ Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 10 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon istrinya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah

Halaman 11 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih di bawah umur dengan calon istrinya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental karena hubungan cinta keduanya sudah sangat akrab disebabkan sudah mengenal dalam waktu yang lama, bahkan kondisi calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akibat perbuatan khilaf keduanya, sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.15 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah memenuhi syarat

Halaman 12 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai laki-laki yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan berdomisili atas nama XXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 06 Juni 2006 yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan

Halaman 13 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 7 Juni 2021 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon istri Anak Para Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua calon istri Anak Para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa XXXXXXXXXX dan

Halaman 14 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX adalah orangtua kandung dari Calon Istri Anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga terbukti calon istri anak Para Pemohon masih berusia 13 tahun 11 bulan yang juga diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan atas nama XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa calon istri Anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi di sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa asli Surat Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon istrinya di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Fotokopi Berita Acara Mediasi/ Pendampingan Perkawinan Usia Anak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon,

Halaman 15 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua calon istri anak Para Pemohon telah dilaksanakan pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagai upaya pencegahan terhadap perkawinan anak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Dari hasil pendampingan diterangkan bahwa berdasarkan anamnesa pada kedua calon pengantin menyatakan bahwa kedua belah pihak sudah melakukan hubungan intim, kemudian calon pengantin wanita dinyatakan positif hamil serta disimpulkan bahwa usia calon pengantin wanita masih digolongkan usia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, calon istri Anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon istri anak Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXX adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun dengan status jejaka;
- Bahwa calon istri Anak Para Pemohon berusia 13 tahun 11 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan calon istrinya telah kenal akrab selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan calon istrinya beragama Islam, telah mumayyiz, akil baligh dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXX dan calon istrinya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa XXXXXXXXXX bekerja sebagai penyadap karet dengan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu XXXXXXXXXX juga berjualan sembako dengan penghasilan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Halaman 16 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon istri Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena hubungan cinta XXXXXXXXXX dengan calon istrinya sudah sangat akrab disebabkan sudah mengenal dalam waktu yang lama, bahkan kondisi calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jls. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau

Halaman 17 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan calon istrinya telah demikian eratnya dan dalam kesehariannya sering bersama, bahkan saat ini calon istri anak para pemohon sedang hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan anak para pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum

Halaman 18 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menikah bagi seorang laki-laki sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00, (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Hal. Pen. No. XXX/Pdt.P/2022/PA.Pps



Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)